

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PENGUJI PADA KURSUS DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penguji pada Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
STANDAR PENGUJI PADA KURSUS DAN PELATIHAN

Pasal 1

- (1) Penguji pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar penguji pada kursus dan pelatihan yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 40 TAHUN 2009 TANGGAL 30 JULI 2009

STANDAR PENGUJI
PADA KURSUS DAN PELATIHAN

A. KUALIFIKASI PENGUJI PADA KURSUS DAN PELATIHAN

1. Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan

Penguji pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi, sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan, dan sertifikat penguji. Sertifikat kompetensi keahlian dikeluarkan atau diakui oleh perguruan tinggi penyelenggara program keahlian dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

2. Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Bersifat Teknis-Praktis

Penguji pada kursus dan pelatihan bersifat teknis-praktis harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dengan pengalaman minimal tiga tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, dan memiliki sertifikat penguji. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

B. KOMPETENSI PENGUJI PADA KURSUS DAN PELATIHAN

| No. | KOMPETENSI | SUB KOMPETENSI | |
|-------------------------|---|----------------|--|
| A. Kompetensi Pedagogik | | | |
| 1. | Memahami karakteristik peserta uji kompetensi. | 1.1 | Mendeskripsikan karakteristik peserta uji kompetensi berkaitan dengan fisik, sosio-emosional, dan moral. |
| | | 1.2 | Mendeskripsikan karakteristik peserta uji kompetensi berkaitan dengan latar belakang budaya. |
| 2. | Memahami kurikulum yang terkait dengan bidang keahlian yang diujikan. | 2.1 | Menjelaskan tujuan belajar pada kursus dan pelatihan yang diujikan. |
| | | 2.2 | Mendeskripsikan kompetensi bidang keahlian yang diujikan. |

| No. | KOMPETENSI | SUB KOMPETENSI | |
|----------------------------------|--|----------------|--|
| | | 2.3 | Menjelaskan materi bidang keahlian yang diujikan. |
| | | 2.4 | Menjelaskan metode, teknik dan alat bantu yang terkait dengan materi yang diujikan. |
| 3. | Memahami konsep, prinsip dan prosedur uji kompetensi. | 3.1 | Memahami konsep, prinsip, dan prosedur ujian teori. |
| | | 3.2 | Memahami konsep, prinsip, dan prosedur ujian praktik. |
| 4. | Memahami jenis dan karakteristik instrumen pengujian yang sesuai dengan bidang keahlian yang diujikan. | 4.1 | Menjelaskan jenis-jenis instrumen pengujian yang sesuai dengan bidang keahlian. |
| | | 4.2 | Mendeskripsikan karakteristik setiap jenis instrumen pengujian yang sesuai dengan bidang keahlian. |
| | | 4.3 | Memahami persyaratan penyusunan instrumen ujian teori. |
| | | 4.4 | Memahami persyaratan penyusunan instrumen ujian praktik. |
| 5. | Memahami pengorganisasian uji kompetensi. | 5.1 | Menjelaskan perencanaan uji kompetensi. |
| | | 5.2 | Menjelaskan pelaksanaan uji kompetensi. |
| | | 5.3 | Memahami fungsi kontrol dalam uji kompetensi. |
| 6. | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas uji kompetensi. | 6.1 | Menganalisis hasil uji kompetensi berdasarkan kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri. |
| | | 6.2 | Memfaatkan hasil analisis untuk perbaikan dan pengembangan pengujian. |
| B. Kompetensi Kepribadian | | | |
| 7. | Berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia. | 7.1 | Menghargai peserta uji kompetensi tanpa membedakan agama, suku, adat-istiadat, asal daerah, dan jenis kelamin. |
| | | 7.2 | Berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dengan memperhatikan budaya Indonesia yang beragam. |

| No. | KOMPETENSI | SUB KOMPETENSI | |
|-----------------------------|---|----------------|--|
| 8. | Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap adil, dan jujur. | 8.1 | Berperilaku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| | | 8.2 | Berperilaku yang mencerminkan akhlak mulia. |
| | | 8.3 | Bersikap adil dan jujur dalam melakukan uji kompetensi. |
| 9. | Berkepribadian terpuji. | 9.1 | Mencerminkan pribadi yang mantap, stabil, dan teguh dalam pendirian. |
| | | 9.2 | Menunjukkan pribadi yang dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa. |
| | | 9.3 | Mencerminkan pribadi yang disiplin. |
| 10. | Memiliki etos kerja, tanggungjawab, dan percaya diri sebagai penguji. | 10.1 | Menampilkan etos kerja, tanggungjawab, dan komitmen yang tinggi. |
| | | 10.2 | Percaya diri dalam melaksanakan uji kompetensi. |
| | | 10.3 | Bekerja secara mandiri dan profesional. |
| 11. | Mematuhi kode etik profesi penguji. | 11.1 | Menghayati kode etik profesi penguji. |
| | | 11.2 | Menerapkan kode etik profesi penguji. |
| | | 11.3 | Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi penguji. |
| C. Kompetensi Sosial | | | |
| 12. | Bersikap terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif. | 12.1 | Bersikap terbuka dan objektif terhadap peserta uji kompetensi, teman sejawat, dan lingkungan sekitar. |
| | | 12.2 | Bersikap tidak diskriminatif terhadap peserta uji kompetensi, teman sejawat, dan anggota masyarakat lainnya. |
| 13. | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta uji kompetensi, teman sejawat, dan masyarakat sekitar. | 13.1 | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta uji kompetensi. |
| | | 13.2 | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan teman sejawat. |
| | | 13.3 | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan masyarakat sekitar. |
| 14. | Beradaptasi dengan kondisi sosial di | 14.1 | Beradaptasi di lingkungan kerja untuk meningkatkan efektivitas kerja. |

| No. | KOMPETENSI | SUB KOMPETENSI | |
|----------------------------------|--|----------------|---|
| | lingkungan kerja. | 14.2 | Membangun hubungan sosial dengan lingkungan kerja. |
| 15. | Berkomunikasi dengan komunitas profesi penguji dan profesi lainnya. | 15.1 | Membangun kerjasama dengan teman seprofesi dan profesi lainnya untuk peningkatan kualitas kerja. |
| | | 15.2 | Mengomunikasikan hasil inovasi kepada komunitas seprofesi. |
| | | 15.3 | Berkomunikasi dengan komunitas profesi melalui berbagai media. |
| D. Kompetensi Profesional | | | |
| 16. | Memahami konsep dan fungsi ilmu dan pengetahuan yang mendasari bidang keahlian diujikan. | 16.1 | Menjelaskan konsep dasar ilmu dan pengetahuan yang mendasari bidang keahlian yang diujikan. |
| | | 16.2 | Menjelaskan fungsi ilmu dan pengetahuan yang mendasari bidang keahlian yang diujikan. |
| 17. | Menguasai standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) sesuai bidang keahlian. | 17.1 | Memahami standar kompetensi lulusan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai bidang keahlian. |
| | | 17.2 | Memahami standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. |
| | | 17.3 | Menerapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dalam dunia industri dan usaha mandiri sesuai bidang keahlian yang diujikan. |
| 18. | Memahami substansi yang diujikan pada uji kompetensi. | 18.1 | Memahami substansi dasar yang diujikan. |
| | | 18.2 | Memahami substansi yang diujikan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi, serta kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri. |
| 19. | Menerapkan prinsip pengujian dan penilaian sesuai dengan bidang keahlian serta kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri. | 19.1 | Mengidentifikasi indikator unjuk kerja yang menyeluruh dan seimbang antar komponen kurikulum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan dunia industri serta usaha mandiri. |
| | | 19.2 | Menyusun instrumen ujian teori untuk mengukur kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri. |

| No. | KOMPETENSI | SUB KOMPETENSI | |
|-----|--|----------------|---|
| | | 19.3 | Menyusun instrumen ujian praktik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mengukur kompetensi bidang keahlian sesuai kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri. |
| | | 19.4 | Memvalidasi instrumen sesuai dengan persyaratan pengembangan instrumen bidang keahlian. |
| | | 19.5 | Merakit instrumen berdasarkan hasil validasi instrumen. |
| | | 19.6 | Memilih instrumen yang tersedia sesuai kebutuhan uji kompetensi. |
| | | 19.7 | Menetapkan instrumen yang tersedia sesuai kebutuhan uji kompetensi. |
| 20. | Mengelola proses dan prosedur pengujian pada uji kompetensi. | 20.1 | Merencanakan kegiatan uji kompetensi. |
| | | 20.2 | Mengorganisasikan kegiatan uji kompetensi. |
| | | 20.3 | Melaksanakan kegiatan uji kompetensi. |
| | | 20.4 | Mengelola hasil uji kompetensi. |
| 21. | Menginterpretasikan hasil uji kompetensi. | 21.1 | Menganalisis hasil uji kompetensi. |
| | | 21.2 | Memberi keputusan hasil uji kompetensi. |
| 22. | Merumuskan tindak lanjut hasil uji kompetensi. | 22.1 | Merumuskan tindak lanjut untuk perbaikan instrumen pengujian. |
| | | 22.2 | Merumuskan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan pengujian. |
| 23. | Melaporkan hasil uji kompetensi. | 23.1 | Mengadministrasikan hasil uji kompetensi. |
| | | 23.2 | Membuat laporan hasil uji kompetensi. |

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003